

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PERLINDUNGAN SAKSI OLEH KEPOLISIAN RESOR
SLEMAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
KARENA ADANYA PERANAN KORBAN**



**Diajukan oleh :
Agustinus Hamonangan**

**NPM : 170512877
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI


**PERLINDUNGAN SAKSI OLEH KEPOLISIAN RESOR
SLEMAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
KARENA ADANYA PERANAN KORBAN**



**Diajukan oleh :
Agustinus Hamonangan**

**NPM : 170512877
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

G. Aryadi, SH., M.Hum.

Tanggal Tanda tangan : 1 Juni 2021

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN SAKSI OLEH KEPOLISIAN RESOR
SLEMAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
KARENA ADANYA PERANAN KORBAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Juni 2021
Tempat : Zoom Meeting

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H, M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.

Penguji : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Three handwritten signatures in black ink, corresponding to the members of the examination committee listed on the left.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum,,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 10 Juni 2021

Penulis



Agustinus Hamonangan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena akhirnya skripsi yang penulis susun telah berhasil dislesaikan. Penulisan hukum dengan judul *“Perlindungan Saksi oleh Kepolisian Resor Sleman Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Karena Adanya Peranan Korban”* merupakan bahasan tentang adanya masalah hukum antara undang-undang dengan apa yang terjadi pada kenyataan. Penulis merasa bahwa permasalahan dapat dijawab dengan asas dan teori yang didapatkan oleh penulis.

Proses penulisan skripsi ini tentu saja tidak dapat berjalan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. G. Aryadi, SH., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang membantu mengarahkan dan membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan segenap karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah membantu saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
4. Bapak Iptu Eko selaku Kanit Reskrim Polres Sleman yang menjadi narasumber pada penulisan skripsi ini yang telah berbaik hati membagi pengalaman serta ilmu-ilmunya;

5. Kedua Orang Tua Penulis, Drs. Daniel Vebronson Hutabarat dan Hertince Rama Dewi Simanjuntak atas cinta kasih serta doa yang senantiasa diberikan untuk penulis.
6. Chrestella Hana Griselda yang selalu memberikan dukungan dan motivasi agar penulis segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Yudha Pande Raja yang mau membantu memberikan masukan, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Teman-teman kosan dan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bagus Putra Anugerah, Otniel Alexander Ludji, Immanuel Aldo, Vincentcius Manullang, yang telah memberikan banyak kesan, pengalaman, pelajaran kehidupan mulai dari semester satu sampai dengan sekarang.
9. Dan semua pihak yang telah membantu proses penulis menulis skripsi ini.

Penulis sadar bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi setiap pembaca dan tentu saja bagi penulis.

Yogyakarta, 10 Juni 2021

Penulis




Agustinus Hamonangan

ABSTRACT

Rape is a horizontal crime that often occurs in Indonesia. Rape has a wide impact on social and cultural aspects. The Criminal Code regulates rape as a crime punishable by imprisonment. The Criminal Procedure Code as procedural law in Indonesia also regulates the proof of the criminal act of rape. Proof of the case uses witnesses as one of the valid evidence. The witness referred to as evidence is a victim witness. Of the various types of victims, there are types of victims who initiate the crime of rape. This paper aims to find out how legal protection for victims of rape has a role in this crime. This writing uses the normative juridical method with data sources from secondary data consisting of primary legal materials in the form of statutory regulations, court decisions, and secondary legal materials in the form of literature and research results. The conclusion of this paper is that victims of the crime of rape who have a role in the rape case still have the right to be protected in giving their testimony.

Key words : Rape, Victim, Legal Protection



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Isi Skripsi.....	11
BAB II : PEMBAHASAN	12
A. Tinjauan Umum Saksi.....	15
1. Definisi Saksi.....	15

2. Pengertian Kesaksian.....	16
3. Syarat	
Saksi.....	17
4. Jenis-jenis Saksi.....	18
5. Perlindungan Saksi.....	20
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerkosaan.....	23
1. Pengertian Pemerkosaan.....	23
2. Jenis Pemerkosaan.....	24
3. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan.....	25
4. Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan.....	25
5. Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan.....	29
C. Tinjauan Yuridis Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pemerkosaan karena adanya Peranan Korban.....	5
1. Saksi Korban Tindak Pidana pemerkosaan.....	30
2. Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pemerkosaan karena adanya Peranan Korban.....	33
BAB III : PENUTUP.....	37
DAFTAR PUSTAKA.....	